



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. HIDRO ENERGI PERSADA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02 Tanggal 11 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Naufal Hasan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan hingga saat ini sampai dengan perubahan terakhir pada akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hidro Energi Persada Nomor 29 tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris Khanief, SH., M.Kn, yang berkedudukan di Kota Bekasi, dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-AH.01.09-01011882 tanggal 18 Maret 2023, diwakili oleh SALIM HAYKAL selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pahrur Dalimunthe, S.H., Boris Tambupolon, S.H., Krido S. A.M. SAKALI, S.H., M.H., Eko A. Pandiangan, S.H., Ahmad Syarkowi, S.H., MARULI Harahap, S.H., dan Bahren Dalimunthe, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT LAWYERS) beralamat di Jalan Suryopranoto 2, Harmoni Plaza, Blok F No. 10, Gambir, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/DNT/BT/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA (PD SARANA JAYA), berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Gedung Sarana Jaya Lantai 3-4, Jalan

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Kemuliaan, Nomor 1, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 1982, dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1990 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2018, yang untuk melakukan perbuatan ini diwakili oleh Andira Reoputra, selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Dr. Sahat Marulitua Sidabukke,SH.,LL.M., Jansen K. Ginting,SH.,MH., Frederikson Simarmata,SH,MH., Ellyas Benny D. Bangun,SH.,MH., Salvian Salmon,SH.,MH., Gadis Novianti Selia,SH., Isabelle Valerie,SH.,MH., Gregorius Satria Eka,S.H., Muhammad Triadi Azhar,SH., Muhammad Rizky Maulana,S.H., Danial Abdillah Lazuardi, S.H., Annisa Dwi Nur Utami, S.H., dan Tsabitah R. Ekanoviarini,S.H.,** Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm SIDABUKKE & PARTNERS, yang berkedudukan di Office 8 Senopati Tower I Lantai 19 Unit I, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52 – 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, e-court: sahat@sidabukke.com dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebelum Penggugat menguraikan lebih rinci gugatannya, Penggugat disini menyampaikan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat lakukan, yaitu Tergugat melakukan PEMBERHENTIAN SECARA SEPIHAK kerja sama Pekerjaan Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) di dalam Kota DKI Jakarta Wilayah Kecamatan Tebet. Akibat Penghentian Kerja sama Sepihak tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial.

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

I.

PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI PEMBANGUNAN PROYEK FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA (FPSA) TEBET. PENGGUGAT BERTINDAK SEBAGAI PELAKSANA PROYEK, SEMENTARA TERGUGAT BERTINDAK SEBAGAI PEMILIK PROYEK.

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 003.9/-1.712 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Di Dalam Kota DKI Jakarta Wilayah Kecamatan Tebet (selanjutnya disebut "Perjanjian").
2. Bahwa perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari surat penetapan mitra kerja sama dalam rangka penyelenggaraan FPSA di dalam Kota Tebet Nomor: 003.8/-1.712 tertanggal 22 Juli 2021 dan MOU tertanggal 21 April 2021.
3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, Tergugat pada intinya bertindak sebagai pemilik proyek atau penyelenggara FPSA Tebet, sementara itu Penggugat bertindak sebagai pelaksana pembangunan proyek FPSA Tebet.
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian, Penggugat melaksanakan pembangunan proyek dengan biaya yang seluruhnya akan ditanggung oleh Penggugat, kemudian setelah proyek selesai, Tergugat wajib mengganti seluruh biaya tersebut.

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar perjanjian, MoU dan Penetapan Penggugat sebagai Mitra tersebut, Penggugat telah melaksanakan pembangunan yang dimulai sejak tahapan persiapan hingga tahapan pembangunan, yang mana seluruh kegiatan tersebut diketahui oleh Tergugat.

II.
PENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN PROYEK
FPSA TEBET

6. Bahwa Penggugat telah melakukan pembangunan proyek yang dimulai sejak tahapan persiapan hingga pelaksanaan pembangunan gedung fisik dan sarana pendukungnya, **dengan modal pembangunan seluruhnya ditanggung oleh Penggugat.**

7. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pembangunan FPSA Tebet sesuai Perjanjian namun di tengah pengerjaan pembangunan, Tergugat secara sepihak memberhentikan pekerjaan pembangunan FPSA Tebet tersebut.

III.
PENGGUGAT SUDAH MENGELUARKAN BIAYA UNTUK PROYEK FPSA
TEBET SEBESAR RP 35.446.230.373,-

8. Bahwa sejak tahapan persiapan hingga tahap pembangunan FPSA Tebet, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 35.446.230.373,- (*tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	NOMINAL KERUGIAN
A.	Biaya Manfaat	Rp2.525.714.880
B.	Biaya Konstruksi & <i>Equipment (Hard Cost)</i>	
1.	Bangunan	Rp16.664.493.556
2.	Mesin Teknologi <i>Hydrodrive</i>	Rp1.760.000.000
	Perangkat Gasifikasi <i>Hydrodrive</i>	Rp7.797.750.000
	Perangkat Pengolahan FABA	Rp2.109.000.000
	Teknologi Pendukung	Rp1.720.500.000
	Perangkat Pendukung	Rp1.110.000.000
3.	<i>Contingency</i>	

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembuatan Maket	Rp45.045.000
	Pembelian <i>Merchandise</i>	Rp31.900.000
	Penggantian Sumur Bor	Rp5.500.000
C.	Biaya Pengembangan (<i>Soft Cost</i>)	
1.	<i>Legal & Permit</i>	
	Retribusi Pemakaian Alat Uji Air	Rp9.970.460
	Biaya Pendampingan	
	Retribusi Pemakaian Alat Uji Udara	Rp10.658.000
	Penggantian Pohon ke Distamhut	Rp27.750.000
2.	Biaya Konsultan (DED, MK, QS, FS)	
	Penyusunan Dokumen <i>Feasibility Study</i> (FS)	-
	Penyusunan Detail <i>Engineering Design</i> (DED)	Rp352.391.141
	Perencanaan Bangunan Pusat <i>Study</i>	
	Manajemen Konstruksi (MK)	Rp607.130.039
	Penyusunan Dok. Peil Banjir	Rp441.180.000
	Penyusunan Dok. Emisi Udara	
	Penyusunan Dok. Andalalin	
	Penyusunan Dok. Limbah Cair	
	Penyusunan Dok. Amdal	
	Penyusunan Dokumen UKL-UPL	Rp73.125.000
	Penyusunan <i>Soil</i> Investigasi	-
	Kajian Hidrologi	Rp147.297.297
	Perhitungan OTTV Bangunan	Rp6.825.000
	Kasatpel	-
D.	Total Biaya Terbayar	Rp35.446.230.37 3

IV.

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



**TERGUGAT MEMBERHENTIKAN SECARA SEPIHAK PROYEK
PEKERJAAN PEMBANGUNAN FPSA TEBET**

9. Bahwa pada saat Penggugat masih mengerjakan Proyek pekerjaan pembangunan FPSA Tebet, pada tanggal 15 Desember 2022 Tergugat tiba-tiba **MEMBERHENTIKAN SECARA SEPIHAK Pengerjaan Proyek Pembangunan FPSA Tebet yang dilakukan oleh Penggugat** melalui Surat Nomor: 3073/-1.799.21 tertanggal 15 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Pelaksanaan Pembangunan FPSA Tebet.

10. Bahwa atas pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, pada tanggal 19 Desember 2022 Penggugat meminta konfirmasi kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan jawaban dan kepastian atas pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

V.

**PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN ATAS MEMBERHENTIAN
SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT**

11. Bahwa alasan Penggugat bersedia menggunakan dana Penggugat terlebih dahulu untuk membangun proyek adalah karena Penggugat tahu berdasarkan Perjanjian, Tergugat akan mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat. Namun, kenyataannya Tergugat justru menghentikan kerja sama secara sepihak dan mengabaikan kerugian yang diderita Penggugat atas segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama pembangunan FPSA Tebet.

12. Penggugat mengalami kerugian materiil akibat **MEMBERHENTIAN SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN TERGUGAT, KARENA MODAL PEMBANGUNAN FPSA TEBET YANG SELURUHNYA DITANGGUNG OLEH PENGGUGAT;**

13. Bahwa nilai kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sampai saat ini adalah sebesar **Rp. 35.446.230.373,- (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	NOMINAL KERUGIAN
A.	Biaya Manfaat	Rp2.525.714.880



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	Biaya Konstruksi & <i>Equipment</i> (Hard Cost)	
1.	Bangunan	Rp16.664.493.556
2.	Mesin Teknologi <i>Hydrodrive</i>	Rp1.760.000.000
	Perangkat Gasifikasi <i>Hydrodrive</i>	Rp7.797.750.000
	Perangkat Pengolahan FABA	Rp2.109.000.000
	Teknologi Pendukung	Rp1.720.500.000
	Perangkat Pendukung	Rp1.110.000.000
3.	<i>Contingency</i>	
	Pembuatan Maket	Rp45.045.000
	Pembelian <i>Merchandise</i>	Rp31.900.000
	Penggantian Sumur Bor	Rp5.500.000
C.	Biaya Pengembangan (Soft Cost)	
1.	<i>Legal & Permit</i>	
	Retribusi Pemakaian Alat Uji Air	Rp9.970.460
	Biaya Pendampingan	
	Retribusi Pemakaian Alat Uji Udara	Rp10.658.000
	Penggantian Pohon ke Distamhut	Rp27.750.000
2.	Biaya Konsultan (DED, MK, QS, FS)	
	Penyusunan Dokumen <i>Feasibility Study</i> (FS)	-
	Penyusunan Detail <i>Engineering Design</i> (DED)	Rp352.391.141
	Perencanaan Bangunan Pusat <i>Study</i>	
	Manajemen Konstruksi (MK)	
	Penyusunan Dok. Peil Banjir	Rp441.180.000
	Penyusunan Dok. Emisi Udara	
	Penyusunan Dok. Andalalin	
	Penyusunan Dok. Limbah Cair	
	Penyusunan Dok. Amdal	
	Penyusunan Dokumen UKL-UPL	Rp73.125.000
	Penyusunan <i>Soil</i> Investigasi	-

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



	Kajian Hidrologi	Rp147.297.297
	Perhitungan OTTV Bangunan	Rp6.825.000
	Kasatpel	-
D.	Total Biaya Terbayar	Rp35.446.230.373

14. Bahwa selain kerugian materiil, **Penggugat juga mengalami Kerugian Immaterial.**

15. Bahwa Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam Bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", hlm. 143, menyatakan bahwa tekanan jiwa merupakan bagian dari kerugian immaterial.

"Ganti Immaterial ini merupakan pemberian sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim.

Contoh-contoh dari tekanan mental karena perbuatan melawan hukum adalah:

- Rasa sakit;
- Rasa malu;
- **Tekanan Jiwa/stress;**
- Jatuh nama baik;
- Rasa takut yang berlebihan;
- dan lain-lain.

16. Selanjutnya, Boris Tampubolon, S.H dalam bukunya "Panduan Memahami Masalah Hukum Agar Tidak Menjadi Korban", Edisi Kedua, hlm. 48, menyatakan: "*Kerugian immaterial misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya akan dinilai dalam bentuk uang.*"

17. Bahwa Faktanya dengan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat kehilangan kepercayaan dan nama baik Penggugat rusak di mata masyarakat karena dianggap tidak tuntas mengerjakan proyek, Penggugat rugi waktu, tenaga dan pikiran dan bahkan mengalami kerugian investasi, yang mana proyek ini tadinya merupakan bentuk investasi Penggugat untuk dijadikan portofolio guna mengikuti tender – tender FPSA di wilayah lainnya, hal ini merupakan faktor-faktor sebagai kerugian immaterial yang diderita Penggugat.

18. Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, Penggugat perlu mempertahankan reputasi dan nama baik kepada rekanan



bisnis. **Perbuatan Tergugat** membuat nama baik Penggugat jatuh karena Penggugat tidak bisa menyelesaikan konstruksi proyek serta tidak bisa membayar tagihan-tagihan pembelian bahan-bahan proyek oleh perusahaan rekanan bisnis Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat.

19. Bahwa dalam menilai kerugian sebagaimana yang dimaksud **Pasal 1371 KUHPerdata** harus juga mempertimbangkan kerugian yang **bersifat adil**, sehingga hakim **bebas** menentukan **penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup** yang sesungguhnya dapat dinikmati (*gederfdelevensvreudge*).

20. Bahwa sudah sepatutnya apa yang dirasakan oleh Penggugat diberikan penggantian berupa uang sejumlah **Rp. 100.000.000.000,-** (*seratus miliar rupiah*) atas perbuatan Tergugat.

VI.

TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MENGHENTIKAN PERJANJIAN SEPIHAK

21. Bahwa dalam KUHPerdata suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut membawa kerugian kepada orang lain, hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

22. Bahwa perbuatan penghentian perjanjian secara sepihak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum **karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata**, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 1338 KUHPerdata:

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. **Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak**, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

23. Bahwa terhadap hal tersebut ditegaskan dalam beberapa **Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 580 PK/Pdt/2015, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt/2016 dan**

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 580 PK/Pdt/2015

“Bahwa penghentian Perjanjian Kerja sama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat.”

Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt/2016

“Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.”

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018

“Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.”

BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM TERSEBUT DI ATAS MAKA JELAS BAHWA PIHAK YANG MEMBERHENTIKAN KERJA SAMA SECARA SEPIHAK DIANGGAP MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

24. Bahwa **FAKTANYA**, sebagaimana yang sudah kami uraikan sebelumnya yaitu:

- I. **PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI PEMBANGUNAN PROYEK FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA (FPSA) TEBET. PENGGUGAT BERTINDAK SEBAGAI PELAKSANA PROYEK, SEMENTARA TERGUGAT BERTINDAK SEBAGAI PEMILIK PROYEK;**
- II. **PENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN PROYEK FPSA;**
- III. **PENGGUGAT SUDAH MENGELUARKAN BIAYA UNTUK PROYEK FPSA TEBET SEBESAR RP 35.446.230.373,-;**
- IV. **TERGUGAT MEMBERHENTIKAN SECARA SEPIHAK PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN FPSA TEBET; DAN**
- V. **PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN ATAS PEMBERHENTIAN SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.**

25. **BAHWA BERDASARKAN FAKTA DAN KETENTUAN HUKUM TERSEBUT DI ATAS MAKA TERANG DAN JELAS PERBUATAN**

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



TERGUGAT YANG MELAKUKAN PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJA SAMA SECARA SEPIHAK ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Oleh karena itu, mohon majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* patutlah menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

26. Bahwa sita jaminan atau *conservatoir beslag* diatur dalam Pasal 127 ayat 1 HIR, Pasal 261 ayat 1 RBG atau Pasal 720 Rv. Dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hlm. 340 menyatakan pada pokoknya ***“untuk menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat berdasarkan wanprestasi atau PMH, dapat meminta kepada Pengadilan agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat”***.

27. Bahwa selanjutnya hlm. 341 menyatakan ***“ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata Jo. Pasal 227 ayat 1 HIR menegaskan barang debitur (Tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (Penggugat)”***.

28. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan untuk menjamin agar Gugatan Penggugat menjadi tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan segala kewenangannya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat sebagai berikut:

- a. Aset gedung Sarana Square beralamat di Tebet Barat IV Jakarta Selatan; dan
- b. Aset tanah seluas 2.859 m² beralamat di Tebet Barat IV Jakarta Selatan.

29. Berdasarkan hal tersebut di atas mohon majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan aset-aset sebagaimana tersebut di atas untuk dilakukan sita jaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat. Oleh karena itu, mohon majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

PETITUM

Bahwa sebelum kami menyampaikan permohonan kami, izinkanlah kami menyampaikan adagium yakni:

"CUM ADSUNT TESTIMONIA RERUM, QUID OPUS EST VERBIST – *When the proofs of facts are present, what need is there of words?* (Saat bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata-kata?)

Bahwa dalil gugatan *a quo* berdasarkan bukti yang kuat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menghentikan Kerja sama secara sepihak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian biaya kerugian materiil sebesar **Rp. 35.446.230.373,- (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah)** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian biaya immateriil sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)** kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat pada perkara *a quo* yakni:
 - a. Aset gedung Sarana Square beralamat di Tebet Barat IV Jakarta Selatan; dan
 - b. Aset tanah seluas 2.859 m² beralamat di Tebet Barat IV Jakarta Selatan
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya

(ex aquo et bono).

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 11 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan-alasan hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 71 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota (selanjutnya disebut "**Pergub DKI 71/2020**"), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ("**Pemprov DKI**") memberikan penugasan kepada TERGUGAT untuk pelaksanaan proyek penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) di dalam kota DKI Jakarta wilayah layanan Kecamatan Tebet (selanjutnya disebut "**Proyek**").
2. Bahwa, sehubungan dengan penugasan dan pelaksanaan proyek yang ditugaskan oleh Pemprov DKI kepada TERGUGAT berdasarkan Peraturan Direksi Sarana Jaya No. 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Kemitraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, TERGUGAT telah melakukan penunjukan

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



langsung kepada PENGGUGAT, sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Operasi No.: 003.9/-1.712, tertanggal 13 Juni 2022. (selanjutnya disebut “Perjanjian KSO”).

3. Bahwa, PENGGUGAT mengetahui Perjanjian KSO yang dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan penugasan Pemprov DKI Jakarta, sebagaimana diuraikan pada point B halaman 3 Pendahuluan Perjanjian KSO, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) telah memberikan penugasan kepada SJ untuk melaksanakan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara.....”

4. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, maka PENGGUGAT seharusnya menarik atau menjadikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak dalam gugatan *a quo* agar membuat terang permasalahan yang terjadi di dalam Proyek antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

5. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak di dalam gugatan *a quo*, maka membuktikan bahwa gugatan adalah Kurang Pihak.

Hal tersebut sebagaimana telah dijadikan yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang berbunyi:

“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima” (niet onvankelijk verklaard).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

B. Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*) karena PENGGUGAT Menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi.

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Gugatan PENGGUGAT adalah kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan *a quo* yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) karena PENGGUGAT telah menggabungkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan Wanprestasi.
2. Bahwa, dalam dalil gugatan *a quo*, PENGGUGAT menguraikan tentang perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang antara lain diuraikan sebagai berikut:

a. Angka 1 halaman 3 Gugatan *a quo*, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

*"Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, **PENGGUGAT dan TERGUGAT mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 003.9/-1.712** tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Di Dalam Kota DKI Jakarta Wilayah Kecamatan Tebet (selanjutnya disebut "**Perjanjian**")"*

b. Angka 11 halaman 6 Gugatan *a quo*, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

*"Bahwa alasan **PENGGUGAT bersedia menggunakan dana PENGGUGAT terlebih dahulu untuk membangun proyek adalah karena PENGGUGAT tahu berdasarkan Perjanjian**, TERGUGAT akan mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT....."*

3. Bahwa, sehubungan dengan tindakan PENGGUGAT yang mendalilkan tentang suatu "**Perjanjian**", maka hal tersebut merupakan bentuk Wanprestasi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa, namun di sisi lain, PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT, sebagaimana diuraikan di dalam judul Gugatan *a quo* dan dalam Posita serta Petitum gugatan *a quo*, yang antara lain diuraikan sebagai berikut:

a. Halaman 2 Gugatan *a quo*, yang TERGUGAT kutip, sebagai berikut:

"Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."



b. Halaman 8 Gugatan a quo, yang TERGUGAT kutip, sebagai berikut:

“VI. TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MENGHENTIKAN PERJANJIAN SEPIHAK.”

c. Angka 2 halaman 11 Gugatan a quo, yang TERGUGAT kutip, sebagai berikut:

“Menyatakan Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menghentikan Kerja sama secara sepihak.”

5. Bahwa, gugatan yang diajukan PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, padahal dalil-dalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatan a quo adalah tentang klausul perjanjian, sehingga tindakan PENGGUGAT yang mencampuradukkan tentang Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum menjadikan Gugatan a quo menjadi kabur (*obscuur libel*).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli, yaitu M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Halaman 521, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, September 2017, pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

“Wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:....”

6. Bahwa, pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H., menerangkan bahwa perjanjian/ persetujuan (*agreement*) berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut :

“untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

- a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. *Suatu hal tertentu;*
- d. *Suatu sebab yang halal.”*



Bahwa, pada faktanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan perjanjian, yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 003.9/-1.712, tertanggal 13 Juni 2022 antara Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (SJ) dan PT Hidro Energi Persada (HEP) tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Di Dalam Kota DKI Jakarta Wilayah Kecamatan Tebet.

7. Bahwa, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan apa yang diperjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi, sesuai dengan pendapat ahli pada poin 5 di atas, yaitu melanggar ketentuan Pasal 1243, dikutip sebagai berikut :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang seharusnya diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

8. Bahwa, oleh karena Gugatan *a quo* adalah kabur (*obscur libel*), maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Hal tersebut sesuai dengan dengan Yurisprudensi, sebagaimana diuraikan dalam:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan:

“Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan perbuatan Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tata tertib beracara perdata. Keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.”

b. Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang dimuat dalam Varia Peradilan

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Tahun XVIII No. 208 Januari 2003 pada halaman 22 alinea 1 Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat juga diajukan sebagai akibat suatu ingkar janji, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdara, yaitu perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara dan wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerdara, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda.”

c. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 505/Pdt.G/2019/PN.Bks, dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan PENGGUGAT.”

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan PENGGUGAT ternyata, surat gugatan PENGGUGAT tidak jelas isinya apakah surat gugatan PENGGUGAT merupakan bentuk perbuatan melawan hukum ataukah bentuk perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam Teori hukum acara perdata dikenal 2 (dua) macam bentuk surat gugatan yaitu gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Selain itu di dalam praktek dikenal pula gugatan mengenai perceraian yang meskipun tidak jelas menyebutkan adanya perbuatan melanggar hukum, namun karena gugatan perceraian harus mencantumkan alasan-alasan perceraian yang telah diatur oleh undang-undang yakni pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pada prinsipnya gugatan perceraian termasuk pula gugatan tentang perbuatan melanggar hukum”

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



"Bahwa pada prinsipnya seseorang atau pihak-pihak yang digugat secara langsung oleh PENGGUGAT karena dinilai telah melakukan kesalahan atau melanggar hukum perdata. Bentuk kesalahan pihak-pihak tersebut dalam hukum perdata atau hukum acara perdata namanya perbuatan melanggar hukum kalau tidak ada perjanjian sebelumnya, atau wanprestasi atau ingkar janji jika sebelumnya diantara para pihak ada perjanjian yang telah disepakati"

"Berdasarkan adanya kesalahan tadi itu baik berupa perbuatan melanggar hukum maupun berupa wanprestasi, maka pihak PENGGUGAT dapat menuntut pihak-pihak tersebut agar dihukum misalnya membayar ganti rugi, atau menghukum agar melakukan perbuatan tertentu sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

"Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat atau tidak jelas maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya, dan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)"

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka PENGGUGAT harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besaran nominalnya akan disebutkan dalam dictum putusan"

9. Bahwa, terhadap penggabungan Gugatan PENGGUGAT yang secara nyata dalil-dalil positanya didasarkan pada materi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi, akan tetapi faktanya dalam perkara *a quo* PENGGUGAT dengan sengaja mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena Gugatan PENGGUGAT adalah kabur (*obscuur libel*).

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



C. Gugatan PENGGUGAT adalah Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Gugatan PENGGUGAT adalah Prematur (*Exceptio Dilatoria*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dalam dalil gugatan *a quo* menyatakan TERGUGAT menghentikan pengerjaan proyek secara sepihak, sebagaimana angka 9 halaman 5 gugatan *a quo*, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“Bahwa pada saat PENGGUGAT masih mengerjakan Proyek pekerjaan pembangunan FPSA Tebet, pada tanggal 15 Desember 2022 TERGUGAT tiba-tiba MEMBERHENTIKAN SECARA SEPIHAK Pengerjaan PROYEK PEMBANGUNAN FPSA TEBET YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT melalui Surat Nomor: 3078/-1.799.21 tertanggal 15 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Pelaksanaan Pembangunan FPSA Tebet.

2. Bahwa, TERGUGAT menyampaikan surat No. 3073/-1/799.21 tertanggal 15 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Pelaksanaan Pembangunan FPSA Tebet (**“Surat Pemberhentian Sementara”**), kepada PENGGUGAT Surat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“1.;

2.;

3. Bahwa dalam keberlanjutannya saat ini, Sarana Jaya mengalami kesulitan dan keterbatasan penggunaan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan FPSA Tebet;

4. Sehubungan dengan hal hal tersebut di atas, bersama ini Kami menyampaikan pemberitahuan kepada mitra PT Hidro Energi Persada (HEP) untuk dapat

MENGHENTIKAN SEMENTARA PEKERJAAN HINGGA ADA PEMBERITAHUAN RESMI KEMBALI DARI KAMI.”

3. Bahwa, surat TERGUGAT Nomor: 3078/-1.799.21 tertanggal 15 Desember 2022 adalah yang bersifat sementara, dimana **bukan** merupakan pemberhentian yang bersifat permanen sebagaimana yang didalil PENGGUGAT gugatan *a quo*. Surat tersebut merupakan informasi dari TERGUGAT



kepada PENGGUGAT untuk pemberhentian sementara proyek sebagai tindakan adanya itikad baik dari TERGUGAT.

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 tentang Jangka Waktu Perjanjian halaman 14 Perjanjian KSO, sangat jelas jangka waktu Perjanjian KSO berakhir pada saat biaya-biaya dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara serta dilunasi oleh TERGUGAT.

Untuk lebih jelas, TERGUGAT kutip Pasal 4 tentang Jangka Waktu Perjanjian halaman 14 Perjanjian KSO, sebagai berikut:

“Perjanjian KSO ini berlaku terhitung sejak Tanggal Penandatanganan sampai kewajiban pembayaran penggantian Modal Pembangunan dan setiap biaya tambahan yang diperlukan akibat dari adanya perintah variasi, modifikasi, dan/atau perubahan Spesifikasi Keluaran sebagaimana dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara Penyesuaian Desain dan Spesifikasi Keluaran telah dilunasi secara keseluruhan oleh SJ kepada HEP (“Periode Perjanjian”)”

5. Bahwa, faktanya PENGGUGAT belum menyelesaikan kewajibannya yang diatur dalam poin 3.2.c Hak dan Kewajiban HEP halaman 12 Perjanjian KSO yaitu menyelesaikan pembangunan.

Untuk lebih jelas, TERGUGAT kutip 3.2.c Hak dan Kewajiban HEP halaman 12 Perjanjian KSO, sebagai berikut:

“HEP wajib untuk menanggung terlebih dahulu seluruh Modal Pembangunan, berikut setiap ada biaya tambahan yang diperlukan akibat dari adanya perintah variasi, modifikasi, dan/atau perubahan Spesifikasi Keluaran sebagaimana dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara Penyesuaian Desain dan Spesifikasi Keluaran”

6. Bahwa, pada faktanya PENGGUGAT belum sepenuhnya menyelesaikan pembangunan termasuk kegiatan-kegiatan lainnya, namun PENGGUGAT telah menagihkan seluruh biaya kepada TERGUGAT, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian KSO.

7. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* untuk menuntut haknya adalah **TIDAK BERDASAR** dikarenakan

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



seluruh kewajiban PENGGUGAT yang belum terselesaikan dan Perjanjian belum dapat dinyatakan berakhir dan masih berlaku serta mengikat para pihak, sehingga dalam hal ini TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan biaya sementara yang telah dikeluarkan PENGGUGAT, terlebih lagi biaya ganti rugi materiil dan immateriil.

8. Bahwa Perjanjian KSO antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah perjanjian yang belum berakhir, sehingga gugatan PENGGUGAT adalah **Prematur (*Exceptie Dilatoria*)**.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena gugatan PENGGUGAT adalah Prematur (*Exceptie Dilatoria*).

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka beralasan dan berdasar hukum menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dengan ini TERGUGAT menegaskan bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil yang TERGUGAT uraikan pada bagian Pokok Perkara.

2. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil (posita) dan tuntutan (petitum) gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT.

3. Bahwa, TERGUGAT menyampaikan tanggapan dalil PENGGUGAT angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 3 Gugatan *a quo*, diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa, benar PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 003.9/-1.712 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Di Dalam Kota DKI Jakarta Wilayah Kecamatan Tebet.

b. Bahwa, benar salah satu klausul yang diatur di dalam Perjanjian KSO pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT menanggung seluruh biaya pelaksanaan pembangunan, setelah proyek pembangunan tersebut selesai, maka TERGUGAT akan

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



melaksanakan kewajibannya, yaitu mengganti seluruh biaya-biaya tersebut.

c. Bahwa, faktanya PENGGUGAT belum menyelesaikan seluruh Proyek karena PENGGUGAT hanya menyelesaikan pelaksanaan pembangunan yang dimulai sejak tahapan persiapan hingga tahap pembangunan, **NAMUN PENGGUGAT belum menyelesaikan pembangunan tersebut sesuai dengan klausul yang diatur di dalam Perjanjian KSO.**

d. Bahwa, PENGGUGAT yang belum menyelesaikan seluruh pembangunan berdasarkan Perjanjian KSO, namun secara tidak berdasar hukum PENGGUGAT telah meminta agar TERGUGAT membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, padahal di dalam Perjanjian KSO tersebut telah disepakati bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian dan pembangunan Proyek, sebagaimana diatur pada Pasal 8.1 Penggantian Pendanaan kepada HEP pada halaman 18 Perjanjian KSO, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

*“Modal Pembangunan dan setiap biaya tambahan yang diperlukan akibat adanya perintah variasi, modifikasi, dan/atau perubahan Spesifik Keluaran sebagaimana dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara Penyesuaian Desain dan Spesifikasi Keluaran **akan dibayarkan SJ setelah diterbitkannya sertifikat uji penerimaan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.3(b) (Tanggal Operasi Komersial) Perjanjian KSO dan ditandatanganinya berita acara Tanggal Operasi Komersial sesuai dengan Pasal 7.3(c) (Tanggal Operasi Komersial)”*

e. Bahwa, perlu TERGUGAT uraikan sehubungan dengan penerbitan sertifikat uji penerimaan pada poin di atas (3.4), yaitu mengacu pada Pasal 7.3 (b) Tanggal Operasi Komersil pada halaman 18 Perjanjian KSO, dikutip sebagai berikut :

“Segera setelah tanggal di mana Proyek dinyatakan lulus Uji Penerimaan, Para Pihak akan menyebabkan Konsultan Pengawas Independen untuk, ketika menurut pendapatnya Fasilitas dan Fasilitas Pendukung telah

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



selesai dan memenuhi Spesifikasi Keluaran dan persyaratan lain dalam Perjanjian KSO ini, menandatangani dan menerbitkan sebuah sertifikat uji penerimaan, dengan menyebutkan tanggal di mana, menurut pendapatnya Fasilitas dan Fasilitas Pendukung telah siap untuk melakukan pengoperasian secara komersil”.

f. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas dan merujuk pada dalil PENGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka dasar PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT adalah berhubungan dengan Perjanjian KSO.

g. Bahwa, faktanya PENGUGAT belum menyelesaikan pembangunan Proyek, sehingga dalil (posita) PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan (petitum) PENGUGAT yang menuntut pembayaran biaya kerugian materiil dan imateriil harusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 6 sampai dengan 8 halaman 3 sampai dengan halaman 5 Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan telah melaksanakan pekerjaan pembangunan FPSA Tebet sesuai dengan Perjanjian KSO, namun pada faktanya PENGUGAT melaksanakan pekerjaan pembangunan FPSA Tebet tetapi tidak sesuai dengan Perjanjian KSO, karena pembangunan FPSA Tebet belum selesai seluruhnya, tetapi PENGUGAT mengajukan biaya ganti rugi terhadap TERGUGAT.

b. Bahwa, TERGUGAT baru dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk mengganti biaya yang dikeluarkan PENGUGAT adalah apabila PENGUGAT telah melaksanakan seluruh pembangunan dan proyek tersebut dapat dijalankan secara komersil, sebagaimana ketentuan Pasal 3.1(c) dan Pasal 8.1 Perjanjian KSO, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

1) Pasal 3.1(c) Perjanjian KSO, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“SJ (i.c. TERGUGAT) wajib mengganti seluruh Modal Pembangunan berikut dengan setiap biaya tambahan

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



yang diperlukan akibat dari adanya perintah variasi, modifikasi, dan/atau perubahan Spesifikasi Keluaran sebagaimana dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara Penyesuaian Desain dan Spesifikasi Keluaran”

2) Pasal 8.1 Perjanjian KSO, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“Modal Pembangunan dan setiap biaya tambahan yang diperlukan akibat adanya perintah variasi, modifikasi, dan/atau perubahan Spesifik Keluaran sebagaimana dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara Penyesuaian Desain dan Spesifikasi Keluaran **akan dibayarkan SJ setelah diterbitkannya sertifikat uji penerimaan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.3(b) (Tanggal Operasi Komersial) Perjanjian KSO dan ditandatanganinya berita acara Tanggal Operasi Komersial sesuai dengan Pasal 7.3(c) (Tanggal Operasi Komersial)”

c. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT memberhentikan Perjanjian KSO secara sepihak karena faktanya TERGUGAT hanya menyampaikan informasi untuk pemberhentian sementara, **BUKAN** untuk pemberhentian sepenuhnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah memberhentikan Perjanjian KSO secara sepihak adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

d. Bahwa, tindakan PENGUGAT yang mengajukan gugatan *a quo* dengan dalilnya mengajukan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.35.446.230.373,- (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

e. Bahwa, sangat jelas hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Perjanjian KSO, dimana pembayaran penggantian biaya akan dilakukan oleh TERGUGAT apabila seluruh Modal Pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyesuaian Desain dan Spesifikasi Keluaran telah

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



dilunasi secara keseluruhan oleh SJ kepada HEP, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Jangka Waktu halaman 14 Perjanjian KSO, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“Perjanjian KSO ini berlaku terhitung sejak Tanggal Penandatanganan sampai kewajiban pembayaran pengganti Modal Pembangunan dan setiap biaya tambahan yang diperlukan akibat dari adanya perintah variasi, modifikasi, dan/atau perubahan Spesifikasi Keluaran sebagaimana dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara Penyesuaian Desain dan Spesifikasi Keluaran telah dilunasi secara keseluruhan oleh SJ kepada HEP (“Periode Perjanjian”)”

f. Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya tidak sesuai dengan Perjanjian KSO karena Penggugat menerima pembayaran apabila telah melaksanakan seluruh pembangunan, namun faktanya PENGGUGAT belum menyelesaikan seluruh pembangunan FSPA, sebagaimana diatur dalam ketentuan poin 3.2.c Hak dan Kewajiban HEP halaman 12 Perjanjian KSO, yaitu dikutip sebagai berikut :

“HEP wajib untuk menanggung terlebih dahulu seluruh Modal Pembangunan, berikut setiap ada biaya tambahan yang diperlukan akibat dari adanya perintah variasi, modifikasi, dan/atau perubahan Spesifikasi Keluaran sebagaimana dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara Penyesuaian Desain dan Spesifikasi Keluaran”

g. Bahwa, PENGGUGAT tidak melaksanakan pembangunan FSPA sampai dengan selesai, namun meminta biaya ganti rugi kepada TERGUGAT adalah tindakan yang tidak beritikad baik, tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan Perjanjian KSO yang menjadi acuan PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah jelas sesuai faktanya PENGGUGAT tidak atau setidaknya belum melaksanakan sampai selesainya pembangunan FSPA, namun PENGGUGAT meminta biaya yang telah dikeluarkan adalah tindakan tidak beritikad baik karena tidak sesuai dengan Perjanjian KSO. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT.

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



5. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Angka 9 sampai dengan 20 halaman 5 sampai dengan halaman 8 Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa, di dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah mengakui bahwa PENGGUGAT masih dalam proses pengerjaan Proyek pembangunan FSPA Tebet, sebagaimana Angka 9 halaman 5 Gugatan *a quo*, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut

:

“9. Bahwa pada saat PENGGUGAT masih mengerjakan Proyek pekerjaan pembangunan FSPA Tebet, pada tanggal 15 Desember 2022 TERGUGAT tiba-tiba **MEMBERHENTIKAN SECARA SEPIHAK Pengerjaan Proyek Pembangunan FSPA Tebet yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui Surat Nomor : 3073/-1.799.21 tertanggal 15 Desember 2022 perihak Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Pelaksanaan Pembangunan FSPA Tebet**”

b. Bahwa, TERGUGAT perlu sampaikan bahwa surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah untuk **PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUKAN PEMBERHENTIAN PERMANEN**, sehingga klausul-klausul yang tertulis dalam Perjanjian KSO masih menjadi acuan PENGGUGAT dan TERGUGAT, termasuk kewajiban PENGGUGAT untuk menyelesaikan Proyek dimaksud.

c. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas perhitungan kerugian materiil yang diajukan PENGGUGAT di dalam Gugatan *a quo* karena perhitungan ganti kerugian materiil tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Mengenai kerugian materiil diuraikan oleh PENGGUGAT adalah Modal Pembangunan, sebagaimana Angka 12 halaman 6 Gugatan *a quo*, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“12. **PENGGUGAT mengalami kerugian materiil akibat PEMBERHENTIAN SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN TERGUGAT, KARENA MODAL PEMBANGUNAN FSPA TEBET YANG SELURUHNYA DITANGGUNG OLEH PENGGUGAT**”

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



d. Bahwa, berdasarkan Perjanjian KSO telah disepakati bahwa TERGUGAT akan membayar biaya Modal Pembangunan kepada PENGGUGAT, setelah seluruh pembangunan FPSA Tebet telah selesai dikerjakan oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut, maka tuntutan PENGGUGAT agar PENGGUGAT membayar ganti kerugian biaya, baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum.

e. Bahwa, dalil (posita) dan tuntutan (petitum) PENGGUGAT agar TERGUGAT membayar kerugian materiil sebesar Rp.35.446.230.373,- (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan immateriil senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak karena TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT.

Di samping itu, perhitungan kerugian materiil (*quod non* tolak oleh TERGUGAT) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada TERGUGAT karena hal tersebut merupakan kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan faktanya PENGGUGAT belum menyelesaikan Proyek sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian KSO.

f. Bahwa, sangat jelas dan senyatanya tidak ada kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT, karena biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT adalah bersesuaian dengan Perjanjian KSO, sehingga untuk kerugian immateriil yang diajukan PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ada, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil (posita) dan tuntutan (petitum) PENGGUGAT dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah jelas sesuai faktanya bahwa biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT adalah kewajiban PENGGUGAT dalam pengerjaan proyek FPSA Tebet, yang telah disepakati dalam Perjanjian KSO, sehingga kerugian yang didalilkan PENGGUGAT, baik kerugian materiil dan kerugian

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



immateriil adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta harus ditolak.

6. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Angka 21 sampai dengan 25 halaman 8 sampai dengan halaman 10 Gugatan a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa, faktanya PENGGUGAT menguraikan dali-dalil gugatan adalah hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian KSO.
 - b. Bahwa, setelah menandatangani Perjanjian KSO, maka para pihak baik PENGGUGAT dengan TERGUGAT haruslah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan klausul-klausul yang tercantum dalam Perjanjian KSO, sehingga apabila telah melanggar klausul-klausul tersebut, maka melanggar ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata jo pasal 1267 KUH Perdata.
 - c. Bahwa, faktanya TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT. TERGUGAT juga tidak melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT karena justru PENGGUGAT lah yang tidak menyelesaikan Proyek sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KSO.
 - d. Bahwa di samping itu, tindakan PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada Perjanjian KSO, padahal suatu pelaksanaan Perjanjian adalah berkaitan dengan Gugatan Wanprestasi. Hal tersebut mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur (*obscuur libel*).
 - e. Bahwa, apabila PENGGUGAT menjadikan Perjanjian KSO sebagai dasar atau rujukan dalam mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi apabila TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian KSO.
- Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas sesuai faktanya bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT.

7. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Angka 26 sampai dengan 29 halaman 10 Gugatan a quo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan PENGGUGAT di *Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst*



dalam Gugatan *a quo* karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan harta benda untuk dimohonkan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh PENGGUGAT di dalam Gugatan *a quo*, sehingga dalil PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

b. Bahwa, gugatan PENGGUGAT tentunya tanpa bukti mendasari atas gugatan serta bukti-bukti untuk sita jaminan (*conservatoir beslag*), sebagaimana Yurisprudensi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Slip/1971, tertanggal 15 April 1972, yang menyebutkan dalam kaidah hukumnya:

"PENGGUGAT yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan PENGGUGAT untuk sita jaminan (conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan"

Berdasarkan hak tersebut di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus, haruslah menolak sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis hakim menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvanjelijkverklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT.
3. Menyatakan menolak tuntutan PENGGUGAT agar TERGUGAT membayar penggantian biaya kerugian materiil maupun immateriil.

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT, yaitu terhadap:
 - a. Aset gedung Sarana Square beralamat di Tebet Barat IV Jakarta Selatan.
 - b. Aset tanah seluas 2.859 M² beralamat di Tebet Barat IV Jakarta Selatan
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Desember 2023 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 003.9/-1.712 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Di Dalam Kota DKI Jakarta Wilayah Kecamatan Tebet tertanggal 13 Juni 2022 ("Perjanjian KSO").
2. Bukti P-2 Surat Penetapan Mitra Kerja Sama Dalam Rangka Penyelenggaraan FPSA di dalam Kota Tebet Nomor: 003.8/-1.712 tertanggal 22 Juli 2021.
3. Bukti P-3 : Salinan dari halaman 121-122, buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Yahya Harahap, S.H., Cetakan Pertama, Edisi Kedua, tahun 2017, penerbit Sinar Grafika.
4. Bukti P-4 : Surat Nomor 3073/-1.799.21 tanggal 15 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Pelaksanaan Pembangunan FPSA Tebet dari Tergugat kepada Penggugat.
5. Bukti P-5 : Salinan dari tangkapan layar (screenshot) halaman daring Relay On PN sehubungan dengan Gugatan

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



6. Bukti P-6 : Surat Nomor 3073/-1.799.21 tanggal 15 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Pelaksanaan Pembangunan FPSA Tebet dari Tergugat kepada Penggugat ("Surat Penghentian Sementara").
7. Bukti P-7 : Laporan Minggu Ke-20 atas Pembangunan proyek FPSA Tebet tanggal 19 Desember 2023 ("Laporan Minggu 20 Pembangunan FPSA Tebet").
8. Bukti P-8 : Surat Nomor 2.025/SJ-HEP/KSO/XII/2022 tanggal 19 Desember 2023 perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Pelaksanaan Pembangunan FPSA Tebet dari Penggugat kepada Tergugat ("Surat Tanggapan Pemberhentian Sementara").
9. Bukti P-9 : Berita Acara Mediasi Antara DNT Lawyers (Kuasa Hukum PT Hidro Energi Persada) dengan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PD Sarana Jaya) tanggal 9 Januari 2023 ("Berita Acara Mediasi 9 Januari 2023").
10. Bukti P-10 : Laporan Minggu Ke-34 atas Pembangunan proyek FPSA Tebet tanggal 19 Desember 2023 ("Laporan Minggu 34 Pembangunan FPSA Tebet").
11. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ("PP 54/2017").
12. Bukti P-12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah ("Pemandagri 118/2018").
13. Bukti P-13 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota.
14. Bukti P-14 : Laporan Hasil Audit tentang Kerugian PT Hidro Energi Persada Dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor : 003.9/-1.712 tanggal 13 Juni

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 antara Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Dengan PT Hidro Energi Persada, dibuat oleh Konsultan Audit Keuangan Sudirman, S.E., S.H., M.M. (Independen) tertanggal 4 Juli 2023

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tersebut Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli pada persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota
2. Bukti T – 2 : Surat No. 211/-1.799.21 perihal Konfirmasi Kerja Sama;
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja No. 6609/LH 09.06 tanggal 30 Mei 2022 ;
4. Bukti T – 4 : Perjanjian Kerja Sama Operasi No. 003.9/-1.712 tanggal 13 Juni 2022 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Di Dalam Kota DKI Jakarta Wilayah Layanan Kecamatan Tebet;
5. Bukti T – 5 : Surat No. 3073/-1.799.91 tanggal 15 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Pelaksanaan FPSA Tebet;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tersebut Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli pada persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Jawabannya telah mengemukakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).
2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL).
3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXEPTIO DILOTARIA).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat dan Eksepsi Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut dalam Repliknya, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang menyatakan GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXEPTIO DILOTARIA).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXEPTIO DILOTARIA), dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, PENGGUGAT dalam dalil gugatan *a quo* menyatakan TERGUGAT menghentikan pengerjaan proyek secara sepihak, sebagaimana angka 9 halaman 5 gugatan *a quo*, yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“Bahwa pada saat PENGGUGAT masih mengerjakan Proyek pekerjaan pembangunan FPSA Tebet, pada tanggal 15 Desember 2022 TERGUGAT tiba-tiba MEMBERHENTIKAN SECARA SEPIHAK Pengerjaan Proyek Pembangunan FPSA Tebet yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui Surat Nomor: 3078/1.799.21 tertanggal 15 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Pelaksanaan Pembangunan FPSA Tebet.

2. Bahwa, TERGUGAT menyampaikan surat No. 3073/1/799.21 tertanggal 15 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Pelaksanaan Pembangunan FPSA Tebet (**“Surat Pemberhentian Sementara”**), kepada PENGGUGAT Surat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“1.;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



2.;

3. Bahwa dalam keberlanjutannya saat ini, Sarana Jaya mengalami kesulitan dan keterbatasan penggunaan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan FPSA Tebet;

4. Sehubungan dengan hal hal tersebut di atas, bersama ini Kami menyampaikan pemberitahuan kepada mitra PT Hidro Energi Persada (HEP) untuk dapat **MENGHENTIKAN SEMENTARA PEKERJAAN HINGGA ADA PEMBERITAHUAN RESMI KEMBALI DARI KAMI.**

3. Bahwa, surat TERGUGAT Nomor: 3078/-1.799.21 tertanggal 15 Desember 2022 adalah yang bersifat sementara, dimana **bukan** merupakan pemberhentian yang bersifat permanen sebagaimana yang didalil PENGUGAT gugatan a quo. Surat tersebut merupakan informasi dari TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk pemberhentian sementara proyek sebagai tindakan adanya itikad baik dari TERGUGAT.

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 tentang Jangka Waktu Perjanjian halaman 14 Perjanjian KSO, sangat jelas jangka waktu Perjanjian KSO berakhir pada saat biaya-biaya dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara serta dilunasi oleh TERGUGAT.

Untuk lebih jelas, TERGUGAT kutip Pasal 4 tentang Jangka Waktu Perjanjian halaman 14 Perjanjian KSO, sebagai berikut:

"Perjanjian KSO ini berlaku terhitung sejak Tanggal Penandatanganan sampai kewajiban pembayaran penggantian Modal Pembangunan dan setiap biaya tambahan yang diperlukan akibat dari adanya perintah variasi, modifikasi, dan/atau perubahan Spesifikasi Keluaran sebagaimana dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara Penyesuaian Desain dan Spesifikasi Keluaran telah dilunasi secara keseluruhan oleh SJ kepada HEP ("Periode Perjanjian")"

5. Bahwa, faktanya PENGUGAT belum menyelesaikan kewajibannya yang diatur dalam poin 3.2.c Hak dan Kewajiban HEP halaman 12 Perjanjian KSO yaitu menyelesaikan pembangunan.

Untuk lebih jelas, TERGUGAT kutip 3.2.c Hak dan Kewajiban HEP halaman 12 Perjanjian KSO, sebagai berikut:

"HEP wajib untuk menanggung terlebih dahulu seluruh Modal Pembangunan, berikut setiap ada biaya tambahan yang diperlukan akibat dari adanya perintah variasi, modifikasi, dan/atau perubahan Spesifikasi Keluaran sebagaimana dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara Penyesuaian Desain dan Spesifikasi Keluaran"

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



6. Bahwa, pada faktanya PENGGUGAT belum sepenuhnya menyelesaikan pembangunan termasuk kegiatan-kegiatan lainnya, namun PENGGUGAT telah menagihkan seluruh biaya kepada TERGUGAT, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian KSO.

7. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* untuk menuntut haknya adalah **TIDAK BERDASAR** dikarenakan seluruh kewajiban PENGGUGAT yang belum terselesaikan dan Perjanjian belum dapat dinyatakan berakhir dan masih berlaku serta mengikat para pihak, sehingga dalam hal ini TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan biaya sementara yang telah dikeluarkan PENGGUGAT, terlebih lagi biaya ganti rugi materiil dan immateriil.

8. Bahwa Perjanjian KSO antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah perjanjian yang belum berakhir, sehingga gugatan PENGGUGAT adalah **Prematur (*Exceptie Dilatoria*)**.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena gugatan PENGGUGAT adalah Prematur (*Exceptie Dilatoria*).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 9 (sembilan) mendalilkan “Bahwa pada saat Penggugat masih mengerjakan Proyek pekerjaan pembangunan FPSA Tebet, pada tanggal 15 Desember 2022 Tergugat tiba-tiba **MEMBERHENTIKAN SECARA SEPIHAK Pengerjaan PROYEK PEMBANGUNAN FPSA TEBET YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT** melalui Surat Nomor: 3073/-1.799.21 tertanggal 15 Desember 2022 perihal Pemberitahuan **Pemberhentian Sementara** Pelaksanaan Pembangunan FPSA Tebet”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 7 (tujuh) mendalilkan “Bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pembangunan FPSA Tebet sesuai Perjanjian namun **di tengah pengerjaan pembangunan**, Tergugat secara sepihak memberhentikan pekerjaan pembangunan FPSA Tebet tersebut.” ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya yang merujuk pada Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 003.9/-1.712 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Di Dalam Kota DKI Jakarta Wilayah Kecamatan Tebet tertanggal 13 Juni 2022 (“Perjanjian KSO”) Pasal 4 tentang Jangka Waktu Perjanjian halaman 14 Perjanjian KSO, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



“Perjanjian KSO ini berlaku terhitung sejak Tanggal Penandatanganan sampai kewajiban pembayaran penggantian Modal Pembangunan dan setiap biaya tambahan yang diperlukan akibat dari adanya perintah variasi, modifikasi, dan/atau perubahan Spesifikasi Keluaran sebagaimana dituangkan dan disepakati dalam Berita Acara Penyesuaian Desain dan Spesifikasi Keluaran telah dilunasi secara keseluruhan oleh SJ kepada HEP (“Periode Perjanjian”)”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis menilai Tindakan Tergugat mengirimkan Surat Nomor: 3073/-1.799.21 tertanggal 15 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Pelaksanaan Pembangunan FPSA Tebet, sifatnya hanya pemberitahuan pemberhentian sementara, bukan pemberhentian permanen, terlebih Penggugat juga mendalilkan bahwa surat pemberhentian pekerjaan sementara dari Tergugat tersebut diterimanya **di tengah pengerjaan Pembangunan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 003.9/-1.712 tentang jangka waktu perjanjian, Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir, sehingga menurut Majelis pengajuan gugatan oleh Penggugat yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 003.9/-1.712 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Di Dalam Kota DKI Jakarta Wilayah Kecamatan Tebet tertanggal 13 Juni 2022 yang belum berakhir jangka waktu perjanjiannya adalah prematur, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXEPTIO DILOTARIA) dapat dikabulkan dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), sehingga pemeriksaan perkara ini tidak memasuki materi pokok perkara untuk memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya pasal 136 H.I.R ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Sutarno, S.H., M.H. dan Rios Rahmanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim / diberitahukan melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Panggilan	: Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
<u>PNBP Surat Kuasa</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)